



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Indra Jaya Panggilan In;
Tempat lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 4 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aster, No. 28, Kelurahan Plamboyan
Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Doni Adrianto Panggilan Boy;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 18 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Permata Blok C No. 14
Kelurahan Banda Gadang Kecamatan
Nanggalo Kota Padang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di depan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 126/Pid.B/2018/PN

Kbr., tanggal 24 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr., tanggal 24

September 2018, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa satu **INDRA JAYA Pgl. IN** dan Terdakwa dua **DONI**

ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang yang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan tunggal Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa satu **INDRA JAYA Pgl. IN** dan Terdakwa dua **DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY** masing- masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa satu **INDRA JAYA Pgl. IN** dan Terdakwa dua **DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa satu **INDRA JAYA Pgl. IN** dan Terdakwa dua **DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Merek **TOYOTA** Type **AVANZA** Warna Hitam Nomor Polisi **BA 1372 OA**, Nomor Rangka **MHKM5E13JFJ019066**, Nomor Mesin **1NRF 059847** berikut dengan **STNK**;

Dikembalikan kepada saksi **FIRMANSYAH Pgl FIRMAN**

- 1 (satu) buah perkakas jenis kunci pass;
- 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 11;
- 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 12;
- 1 (satu) buah Kunci **INGGRIS**;

Hal 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Martil ukuran kecil;

- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah Helm Proyek warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Ujin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower warna hitam ukuran Panjang 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 11 Cm (sebelas centimeter) dan tinggi 22 Cm (dua puluh dua centimeter);

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata

6. Menghukum Terdakwa satu INDRA JAYA Pgl. IN dan Terdakwa dua DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. TONI Pgl TONI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. XL Axiata ;

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 126/Pid.B/2018/PN Kbr tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib

bertempat di Tower Milik PT XL Axiata di Jorong Panggalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok telah kehilangan 8 (delapan) unit batrai/ACCU tower PT XL Axiata yang terpasang di tower tersebut;

- Bahwa yang mengambil baterai tersebut adalah Terdakwa Indra Jaya Pgl. In, Terdakwa Doni Adrianto Pgl Doni Alias Boy dan Irvan Fadli (belum tertangkap);
- Bahwa Para Terdakwa memotong pagar tower tersebut dengan menggunakan palu dan pahat kemudian melepaskan cok pada batrai / ACCU tower tersebut dan IRVAN FADLI melepaskan batrai / ACUU tower tersebut sedangkan INDRA JAYA Pgl BOTAK dan DONI ARIANTOPgl DONI mengangkat batrai / ACCU tower tersebut kedalam mobil merk Toyota jenis Avanza Warna Hitam BA 1372 OA;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. XL Axiata akibat perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah ± Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa bermula saksi mendapat telfon dari saksi SARDI RASAD bahwa ada orang yang sedang membuka batrai tower, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa jika tidak ada surat izinnya tahan dulu orang tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi SARDI RASAD kembali menelfon dan mengatakan bahwa ketiga orang tersebut merupakan pencuri batrai tower PT XL Axiata, lalu saksi yang pada saat itu berada di Kota padang langsung pergi ke Kecamatan Lembah Gumanti;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat ijin untuk melaksanakan tugas pada tower, tetapi surat ijin tersebut untuk masuk di tower daerah koto baru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil baterai tower tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat telpon dari anak saksi bahwa mobil milik saksi yaitu TOYOTA AVANZA Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA di tahan di kantor polisi Alahan Panjang karena digunakan untuk mengambil batrai tower milik PT. XL Axiata;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli pada akhir tahun 2015 dengan cara kredit dan BPKB mobil tersebut berada di intelcom padang;
- Bahwa setelah sampai di Kantor Polisi Alahan panjang saksi mendapat cerita dari Terdakwa Indra Jaya bahwa INDRA JAYA Pgl. IN bersama dengan Terdakwa DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY telah melakukan mengambil Baterai/ACCU Tower BTS pada Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekira Pukul

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 126/Pid.B/2018/PN Kbr yang bertempat di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang

Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

- Bahwa Terdakwa Indra jaya merental mobil saksi tersebut selama 1 hari dengan uang sewa sebesar Rp.250.000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FIQRAN HUSAINI Pgl FIQRAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 juli 2018 pagi di kota padang Terdakwa INDRA JAYA Pgl IN merental mobil milk orang tua yang saya yang bernama FIRMANSYAH yaitu Mobil Merk Toyota Avanza Warna Hitam No polisi BA 1372 OA Noka:MHKM5EA3JFJ019066, Nosin:L06634367 dengan kesepakatan rental Rp. 250.000,- perhari;

- Bahwa saksi memberikan kunci mobil beserta dengan mobil tersebut kepada INDRA di daerah anduriang kota padang dan sepakat memberikan uang rental mobil setelah mobil di kembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. SARDI RASAD Pgl EDI;

- Bahwa perkara Pencurian 8 buah Batrai Tower Milik PT XL Axiata tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Tower Milik PT XL Axiata di Jorong Panggalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

- Bahwa pada saat itu saya sedang berada di rumah saya yang berjarak 50 meter dari tower dan pekerjaan saya adalah tukang bersih- bersih rumput di pekarangan tower tersebut;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Indra Jaya Pgl. In, Doni Adrianto Pgl Doni Alias Boy dan Irvan Fadli (belum tertangkap) dalam perkara tindak pidana pencurian ketika itu adalah 8 (delapan) unit batrai/ACCU tower PT XL Axiata yang pada saat itu terpasang di tower PT XL Axiata di Jorong Panggalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ;

- Bahwa cara mereka mengambil bartai tower adalah dengan menggergaji gembok (kuro-kuro) pagar tower tersebut menggunakan Gerinda kemudian pelaku melepaskan cok pada batrai / ACCU tower tersebut dan kemudian IRVAN FADLI melepaskan batrai / ACUU tower tersebut sedangkan INDRA JAYA Pgl IN dan DONI ARIANTOPgl DONI mengangkat batrai / ACCU tower tersebut kedalam mobil merk Toyota jenis Avanza Warna Hitam BA 1372 OA

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-pada-saya-saya

Bahwa pada saat saya mendengar ada orang memukul- mukul batrai tower, kemudian saya menghampiri ke tower milik PT. XL Axiata, saya bertanya kepada ketiga orang tersebut *baa kok babukak da* (kenapa dibuka bang), kemudian saya langsung pulang kerumah dan menelfon TONI untuk mengkonfirmasi perihal pembukaan batrai tower tersebut dan TONI mengatakan bahwa tidak benar ada pembukaan batrai tower tersebut, lalu saya langsung memberitahukan kepada warga dan kami langsung menangkap 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa saya sempat menanyakan mana surat ijin untuk masuk ke tower kepada Indra dan melihatkan selebar surat ijin kepada saya;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah Helm proyek warna putih merupakan Helm yang digunakan oleh Indra pada saat kejadian, Indra memantau situasi pada saat itu; 1 (satu) unit palu bertangkai kayu adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuka batrai tower; 1 (satu) buah Kunci Inggris yang digunakan oleh pelaku untuk membuka batrai tower tersebut; 1 (satu) buah Kunci Ukuran 11 (sebelas) yang digunakan oleh pelaku untuk membuka batrai tower tersebut; 1 (satu) buah Kunci Ukuran 12 (dua belas) yang digunakan oleh pelaku untuk membuka batrai tower tersebut; 1 (satu) buah kunci Pass yang digunakan oleh pelaku untuk membuka batrai tower tersebut; 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Jenis Avanza warna hitam BA 1372 OA dengan nomor rangka MHKM5EA3JFJ019066 dan Nomor Mesin 1NRF059847 yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut batrai hasil curian tersebut; 8 (delapan) unit batrai tower yang merupakan batrai yang dicuri oleh pelaku ketika itu; 1 (satu) lembar surat izin melaksanakan pekerjaan implementasi yang merupakan surat yang diperlihatkan kepada saya ketika saya menanyakan izin dari ketiga orang tersebut; 1 (satu) buah pahat yang digunakan pelaku untuk membuka pagar pembatas tower;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I INDRA JAYA Pgl. IN;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jorong Pangalian kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 126/Pid.B/2018/PN Kbr

putusan Mahkamah Agung No. 126/Pid.B/2018/PN Kbr Terdakwa bersama Terdakwa DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY, dan IRVAN FADLI Pgl. IRVAN, mengambil 8 (delapan) buah Baterai/ACCU Tower milik Perusahaan Telekomunikasi yaitu XL AXIATA;

- Bahwa caranya mengambil Baterai/ ACCU Tower tersebut adalah IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka Pintu Pagar besi pengaman gardu/REKTI tersebut. dengan mempergunakan sebuah Palu dan sebuah pahat untuk memutus besi pengaman tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menjebol besi pengaman gardu/shelter tersebut maka barulah kami mulai membuka Baterai/ACCU Tower dengan cara membuka baut yang menghubungkan baterai/ACCU dengan mempergunakan Kunci 11, Kunci 12 dan Kunci Pas, Setelah Baut penghubung Baterai/ACCU berhasil dibuka maka barulah Baterai/ACCU dapat diangkat dan dibawa ke dalam Mobil Toyota Avanza Warna Hitam BA 1372 OA;

- Bahwa berawal saat dalam perjalanan kembali ke Kota Padang, saat melewati Alahan Panjang Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN melihat sebuah Tower dan meminta Terdakwa yang mengendarai mobil, untuk memutar ke Tower tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi di sekitar Tower maka Para Terdakwa bersama dengan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN masuk ke dalam Tower dan mengambil dan membawa 8 (delapan) buah Baterai/ACCU Tower. Namun kami tertangkap tangan oleh Warga Masyarakat dan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN berhasil lolos dan melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) Lembar Surat Ijin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang merupakan Surat Ijin untuk melaksanakan pekerjaan implementasi di Tower yang terletak di Jalan Raya Koto Baru Solok, merupakan surat yang Terdakwa perlihatkan kepada warga masyarakat yang memergoki kami saat sedang melakukan pencurian Baterai/ACCU Tower dengan tujuan untuk mengelabui warga masyarakat sehingga percaya seolah-olah bahwa kami adalah petugas resmi dari perusahaan pemilik Tower;

- Bahwa Peran Saya Sebagai Sopir yang mengendarai Mobil Avanza Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA dan saya juga berperan untuk memantau situasi pada saat Terdakwa DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY dan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN masuk kedalam Tower membuka Baterai/ACCU Tower. Dan juga membantu mengangkat Baterai/ACCU Tower hasil curian tersebut setelah berhasil membuka Baterai/ACCU Tower;

- Bahwa Peran Terdakwa DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY adalah membantu Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka pintu pagar masuk Tower

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka REKTI Gardu tempat Baterai/ACCU Tower disimpan serta mengangkat Baterai/ACCU tersebut ke dalam Mobil Avanza;

- Bahwa Peran Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN adalah bertugas membuka pintu masuk ke dalam pekarangan Tower kemudian membuka besi pengaman REKTI ataupun Shelter di dalam pekarangan Tower dan membuka Baterai/ACCU Tower di dalam REKTI tersebut;

2. Terdakwa II DONI ADRIANTO Pgl. BOY;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jorong Pangalian kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Terdakwa bersama Terdakwa INDRA JAYA Pgl. IN, dan IRVAN FADLI Pgl. IRVAN, mengambil 8 (delapan) buah Baterai/ACCU Tower milik Perusahaan Telekomunikasi yaitu XL AXIATA;

- Bahwa caranya mengambil Baterai/ ACCU Tower tersebut adalah IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka Pintu Pagar besi pengaman gardu/REKTI tersebut. dengan mempergunakan sebuah Palu dan sebuah pahat untuk memutus besi pengaman tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menjebol besi pengaman gardu/shelter tersebut maka barulah kami mulai membuka Baterai/ACCU Tower dengan cara membuka baut yang menghubungkan baterai/ACCU dengan mempergunakan Kunci 11, Kunci 12 dan Kunci Pas, Setelah Baut penghubung Baterai/ACCU berhasil dibuka maka barulah Baterai/ACCU dapat diangkat dan dibawa ke dalam Mobil Toyota Avanza Warna Hitam BA 1372 OA;

- Bahwa berawal saat dalam perjalanan kembali ke Kota Padang, saat melewati Alahan Panjang Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN melihat sebuah Tower dan meminta Terdakwa INDRA JAYA Pgl. IN yang mengendarai mobil, untuk memutar ke Tower tersebut;

- Bahwa setelah melihat situasi di sekitar Tower maka Para Terdakwa bersama dengan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN masuk ke dalam Tower dan mengambil dan membawa 8 (delapan) buah Baterai/ACCU Tower. Namun kami tertangkap tangan oleh Warga Masyarakat dan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN berhasil lolos dan melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) Lembar Surat Ijin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang merupakan Surat Ijin untuk melaksanakan pekerjaan implementasi di Tower yang terletak di Jalan Raya Koto Baru Solok, merupakan surat yang Terdakwa INDRA JAYA Pgl. IN perlihatkan kepada warga masyarakat yang memergoki kami saat sedang melakukan pencurian Baterai/ACCU Tower dengan tujuan untuk mengelabui warga masyarakat sehingga percaya seolah-olah bahwa kami adalah petugas resmi dari perusahaan pemilik Tower;

Hal 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Bahwa Peran tergugat INDRRA JAYA Pgl. IN Sebagai Sopir yang mengendarai

Mobil Avanza Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA dan saya juga berperan untuk memantau situasi pada saat Terdakwa dan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN masuk kedalam Tower membuka Baterai/ACCU Tower. Dan juga membantu mengangkat Baterai/ACCU Tower hasil curian tersebut setelah berhasil membuka Baterai/ACCU Tower;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah membantu Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka pintu pagar masuk Tower dan membuka REKTI/Gardu tempat Baterai/ACCU Tower disimpan serta mengangkat Baterai/ACCU tersebut ke dalam Mobil Avanza;

- Bahwa Peran Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN adalah bertugas membuka pintu masuk ke dalam pekarangan Tower kemudian membuka besi pengaman REKTI ataupun Shelter di dalam pekarangan Tower dan membuka Baterai/ACCU Tower di dalam REKTI tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Merek TOYOTA Type AVANZA Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA, Nomor Rangka MHKM5E13JFJ019066, Nomor Mesin 1NRF 059847 berikut dengan STNK;
 - b. 1 (satu) buah perkakas jenis kunci pass;
 - c. 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 11;
 - d. 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 12;
 - e. 1 (satu) buah Kunci INGGRIS;
 - f. 1 (satu) buah palu/Martil ukuran kecil;
 - g. 1 (satu) buah pahat;
 - h. 1 (satu) buah Helm Proyek warna Putih;
 - i. 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower warna hitam ukuran Panjang 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 11 Cm (sebelas centimeter) dan tinggi 22 Cm (dua puluh dua centimeter);
 - j. 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru;
 - k. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - l. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Ujin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Tower Milik PT XL Axiata di Jorong Panggalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok telah kehilangan 8

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (terdakwa) untuk mengganti ACCU tower PT XL Axiata yang terpasang di tower tersebut;

- Bahwa Terdakwa satu INDRA JAYA Pgl IN, sebagai Sopir yang mengendarai Mobil Avanza Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA dan memantau situasi pada saat Terdakwa dua DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY dan IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) masuk kedalam Tower membuka Baterai/ACCU Tower. serta membantu mengangkat Baterai/ACCU Tower tersebut setelah Terdakwa dua DONI ADRIANTO Pgl. DONI Alias BOY dan IRVAN FADLI Pgl. IRVAN berhasil membuka Baterai/ACCU Tower;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah membantu Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka pintu pagar masuk Tower dan membuka REKTI/Gardu tempat Baterai/ACCU Tower disimpan serta mengangkat Baterai/ACCU tersebut ke dalam Mobil Avanza;
- Bahwa Peran Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN adalah bertugas membuka pintu masuk ke dalam pekarangan Tower kemudian membuka besi pengaman REKTI ataupun Shelter di dalam pekarangan Tower dan membuka Baterai/ACCU Tower di dalam REKTI tersebut;
- Bahwa Bahwa Para Terdakwa memotong pagar tower tersebut dengan menggunakan palu dan pahat kemudian melepaskan cok pada batrai / ACCU tower tersebut dan IRVAN FADLI melepaskan batrai / ACCU tower tersebut sedangkan INDRA JAYA Pgl BOTAK dan DONI ARIANTOPgl DONI mengangkat batrai / ACCU tower tersebut kedalam mobil merk Toyota jenis Avanza Warna Hitam BA 1372 OA;
- Bahwa pada saat IRVAN FADLI Pgl. IRVAN membuka besi pengaman REKTI datang saksi SARDI RASAD Pgl. EDI yang menanyakan kepada terdakwa satu mengenai apa yang sedang kami kerjakan, kemudian terdakwa satu menjawab bahwa "kami sedang mengganti baterai dan memperbaiki REKTI tersebut" sedangkan IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) mulai membuka Baterai/ACCU Tower dengan cara membuka baut yang menghubungkan baterai/ACCU dengan mempergunakan Kunci 11, Kunci 12 dan Kunci Pas, setelah Baut penghubung Baterai/ACCU berhasil dibuka oleh IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap);
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak PT XL Axiata dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Indra Jaya Panggilan In dan Terdakwa II. Doni Adrianto Panggilan Boy dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak

Hal 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana. Terutama yang digunakan adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 17.30 Wib yang bertempat di dalam tower PT XL Axiata yang terletak di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok para terdakwa bersama IRVAN FADLI (belum tertangkap) mengambil 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower milik PT. XL Axiata yang terletak di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan dengan IRVAN FADLI (belum tertangkap) yang telah memindahkan 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower milik PT. XL Axiata yang terletak di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang dari tempatnya sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower warna hitam ukuran Panjang 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 11 Cm (sebelas centimeter) dan tinggi 22 Cm (dua puluh dua centimeter), yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yaitu milik PT. XL Axiata;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Hal 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, “*in strijd met het objectief recht*” (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), *kedua*, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan *ketiga*, “*zonder eigen recht*” (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa bersama dengan dengan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengambil 8 (delapan) buah baterai tower adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. XL Axiata, serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. XL Axiata mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) telah sepakat mengambil 8 (delapan) buah baterai tower yang terletak di Jorong Pangalian Kayu Nagari Alahan Panjang, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukkan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakah cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara para terdakwa mengambil 8 (delapan) buah batrai/ Accu tersebut yaitu Bahwa untuk dapat masuk ke tempat penyimpanan 8 (delapan) buah batrai/ Accu milik PT XL Axiata IRVAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) meminta terdakwa dua untuk mengambil Kunci Pas di dalam Mobil yang kemudian oleh terdakwa dua menyerahkan kunci pas tersebut kepada IRFAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) yang selanjutnya dipergunakan untuk membuka Baut dan Mur Pintu Pagar tower dikarenakan mereka tidak memiliki kunci pintu pagar untuk memasuki tower, kemudian IRFAN FADLI Pgl. IRVAN (belum tertangkap) kembali meminta mengambil Kunci 11 dan Kunci 12 kepada terdakwa dua, setelah Pintu Pagar dapat dibuka oleh IRFAN FADLI Pgl. IRVAN, setelah berada didalam pekarangan Tower dan untuk dapat mengambil baterai/ accu yang terdapat didalam REKTI/ Gardu tersebut, selanjutnya IRFAN FADLI Pgl. IRVAN untuk dapat masuk ke dalam gardu yang dalam kondisi terkunci tersebut membuka paksa besi pengaman REKTI/ gardu dengan menggunakan Palu dan sebuah pahat untuk memutus besi pengaman, pada saat IRFAN FADLI Pgl. IRVAN membuka besi pengaman REKTI datang saksi SARDI RASAD Pgl. EDI yang menanyakan kepada terdakwa satu mengenai apa yang sedang kami kerjakan, kemudian terdakwa satu menjawab bahwa “kami sedang mengganti baterai dan memperbaiki REKTI tersebut” sedangkan IRFAN FADLI Pgl. IRVAN mulai membuka Baterai/ACCU Tower dengan cara membuka baut yang menghubungkan baterai/ACCU dengan mempergunakan Kunci 11, Kunci 12 dan Kunci Pas, setelah Baut penghubung Baterai/ACCU berhasil dibuka oleh IRFAN FADLI Pgl. IRVAN

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Merek TOYOTA Type AVANZA Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA, Nomor Rangka MHKM5E13JFJ019066, Nomor Mesin 1NRF 059847 berikut dengan STNK, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi FIRMANSYAH Pgl FIRMAN, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1 (satu) buah perkakas jenis kunci pass, 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 11, 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 12, 1 (satu) buah Kunci INGGRIS, 1 (satu) buah palu/Martil ukuran kecil, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah Helm Proyek warna Putih, 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) lembar Surat Ujin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa adap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower warna hitam ukuran Panjang 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 11 Cm (sebelas centimeter) dan tinggi 22 Cm (dua puluh dua centimeter), oleh karena barang bukti tersebut milik PT. XL Axiata, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. XL Axiata melalui saksi Toni panggilan Toni;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Indra Jaya Panggilan In dan Terdakwa II. Doni Adrianto Panggilan Boy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Merek TOYOTA Type AVANZA Warna Hitam Nomor Polisi BA 1372 OA, Nomor Rangka MHKM5E13JFJ019066, Nomor Mesin 1NRF 059847 berikut dengan STNK;
Dikembalikan kepada saksi FIRMANSYAH Pgl FIRMAN;
 - 1 (satu) buah perkakas jenis kunci pass;
 - 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 11;
 - 1 (satu) buah perkakas jenis kunci 12;
 - 1 (satu) buah Kunci INGGRIS;
 - 1 (satu) buah palu/Martil ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah Helm Proyek warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak perkakas warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Ujin Nomor : 313053/JUN/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Hal 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia;

- 8 (delapan) buah Batrai/ACCU tower warna hitam ukuran Panjang 50 Cm (lima puluh centimeter), lebar 11 Cm (sebelas centimeter) dan tinggi 22 Cm (dua puluh dua centimeter);

Dikembalikan kepada PT. XL Axiata melalui saksi Toni panggilan Toni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Devri Andri, S.H., M.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abrar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan dihadiri oleh Meuthia Syafli, S.H., Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Solok dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devri Andri, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abrar.

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kbr